



PUTUSAN

Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BILLY WILLIAM PARNINGOTAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Raya No. 18 A, Rt.001/rw.003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BINSAR RONITUA SUNDORO, Dkk. Advokat & Legal Consultants, berkantor di Law Office Binsar Hutadjulu & Partners, Epicentrum Walk, Strata Officers 5th Floor Suiters B 508 Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **MARJAM**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 18, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI SYAFRULLAH ALAMSYAH, S.H.,MKn, Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Minority Law Firm", beralamat di gedung Kurnia Land Jalan Otto Iskandardinata Raya No.82 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula TERGUGAT;**
2. **ADEN DAHRI, S.H.,M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Cikopo Selatan, Rt.005/Rw.03, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 16 Juli 2019, No. 287/PEN/PDT/ 2019/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Maret 2019, No. 164/Pdt/G/2018/ PN.Cbi;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas 1767 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang merupakan sebagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 341/ Megamendung, dengan Surat Ukur Nomor 715/Megamendung/2016, tanggal 13-04-2016, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 10.10.37.07.00958 yang terletak di Jalan Sirimpak Rt. 003 Rw.004, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa PENGGUGAT hendak menjual sebidang tanah bekas hak milik adat seluas 1767 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang merupakan sebagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 341/ Megamendung, dengan Surat Ukur Nomor 715/Megamendung/2016, tanggal 13-04-2016, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 10.10.37.07.00958 yang terletak di Jalan Sirimpak Rt. 003 Rw.004, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan TERGUGAT sangat tertarik untuk membelinya, sehingga pada tanggal 15 Desember 2017 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan TURUT TERGUGAT sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor. 07 tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa sesuai kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor. 07 yang dibuat dihadapan TURUT TERGGUGAT,

Pada pasal 1 yang berbunyi:

“ Pihak Pertama menyatakan mengikatkan diri untuk menjual, memindahkan dan mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kedua dan demikian pula, Pihak Kedua menyatakan membeli dan menerima pemindahan serta penyerahan hak atas tanah tersebut diatas dari Pihak Pertama dengan harga kesepakatan Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran..”

1. Tahap pertama sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada hari dan tanggal penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut, Pihak Pertama memberikan akta sebagai tanda pembayaran yang sah/ kwitansi;
2. Tahap kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah hari dan tanggal pembayaran, dan untuk penerimaan uang tersebut Pihak Pertama memberikan tandat erima/ kwitansi tersendiri;
4. Bahwa kesepakatan awal dari total keseluruhan tersebut sebesar **Rp600.000.000,-(enamratusjuta rupiah)** dimana TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar**Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)** sehingga dengan demikian TERGUGAT masih memiliki kewajiban yang masih harus diselesaikan hingga saat ini sebesar **Rp. 50.000.000,-(lima pulu hjuta rupiah)**;
5. Bahwa setelah pembayaran tersebut, sampai saat ini TERGUGAT belum juga menyelesaikan sisa kewajibannya kepada PENGGUGAT, walaupun PENGGUGAT telah beberapa kali menghubungi dan menegur TERGUGAT agar segera melunasi sisa pembayaran kepada PENGGUGAT, namun hinga gugatan ini diajukan dan di didaftarkan, tetap tidak mendapat tanggapan dariT ERGUGAT;
6. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah beberapa kali mengingatkan TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya namun ternyata hingga saat ini tidak ada upaya maupun itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik;
7. Bahwa dengan tidak ditepati dan atau direalisasikannya kewajibannya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, jelas TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT, yang senyatanya dan sebenarnya mengakibatkan/menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki oleh PENGGUGAT, yaitu kerugian materil maupun kerugian immateril;



8. Bahwa pada prinsipnya jual-beli adalah perjanjian, dan Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

9. Bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena Penjual Wanprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedangkan apabila pembatalan tersebut karena Perbuatan Wanprestasi dari Pembeli maka Penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2661 K/Perdata/2004.);
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah Ingkar Janji/Wanprestasi maka Perjanjian Pengikatan Jual beli No. 07 tanggal 15-12-2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT dinyatakan tidak berlaku lagi;
11. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti – bukti yang otentik serta tidak diragukan lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini ditimbulkan akibat tindakan TERGUGAT yang Wanprestasi/ InkarJanji, sehingga patut dan wajar menurut hukum jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai erikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikat para pihak yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 07 tanggal 15-12-2017 yang ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT telah InkarJanji/Wanprestasi;
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 07 tanggal 15-12-2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT tidak berlaku lagi karena TERGGUGAT telah melakukan Inkarjanji/Wanprestasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satujuta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoer baar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban .tanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dimana Tergugat berkeinginan supaya Penggugat melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan objek tanah yang akan dibeli oleh Tergugat, apabila Penggugat sudah melengkapi surat tanah tersebut maka Tergugat berjanji akan melunasi pembayaran sesuai yang telah disepakati,dan apabila surat-surat tersebut tidak dapat diselesaikan ataupun ditunjukkan oleh Penggugat maka Tergugat berharap agar Penggugat mengembalikan uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat terkait jual tanah tersebut;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong tanggal 22 Maret 2019, No. 164/Pdt/G/2018/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 8 April 2019 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 10 April 2019 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat dan tanggal 10 Mei 2019 kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 8 Mei 2019 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat dan tanggal 28 Mei 2019 kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Juni 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 10 April 2019 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 30 April 2019 kepada Pembanding/Penggugat dan tanggal 10 Mei 2019 kepada Terbanding/Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 2 Mei 2019 telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. BAHWA TERBANDING SAMPAI SAAT INI TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN ADANYA PEMBAYARAN TAHAP PERTAMA ATAS TRANSAKSI A QUO. YANG MANA KEMUDIAN TERBANDING MENGGUNAKAN BUKTI PALSU UNTUK MEMBUKTIKAN TRANSAKSI A QUO. ATAS KEADAAN TERSEBUT PEMBANDING TELAH MELAPORKAN TERBANDING KEPADA PIHAK KEPOLISIAN DENGAN LAPORAN POLISI POLISI NOMOR : LP/B/210/IV/2019/JBR/RES BOGOR TANGGAL 26 APRIL 2019;

1. Bahwa pada proses persidangan pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Cibinong, pada saat agenda pembuktian. Terbanding diberikan hak untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, dan ternyata Terbanding dalam bukti surat mengajukan adanya Bukti Transfer dan Bukti Printer Transfer Bank BCA yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran tahap pertama dari Terbanding kepada Pembanding. Yang mana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Pembanding sama sekali tidak pernah bertransaksi menggunakan rekening Bank BCA sejak tanggal 19 Mei 2016, karena telah ditutup;
2. Tambahan bukti penutupan rekening BANK BCA milik Pembanding sejak tanggal 19 Mei 2016 membuktikan bahwa Terbanding bukanlah pribadi yang jujur bahkan patut diduga adanya itikad buruk dari Terbanding ingin menguasai tanah milik Pembanding tanpa menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran tahap kedua. Semakin jelas terbukti dengan tindakan Terbanding dalam persidangan yang mengajukan alat bukti surat yang palsu;
3. Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Terbanding tersebut. Pembanding merasa ada kejanggalan karena memang Pembanding merasa tidak pernah menerima pembayaran dari terbanding melalui transfer bank, karena sejak tanggal 19 Mei 2016 Pembanding telah menonaktifkan rekening miliknya di Bank BCA. Atas kejanggalan tersebut Penggugat kemudian mendatangi salah satu cabang Bank BCA;
4. Bahwa untuk memperoleh bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka Pembanding meminta

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dan konfirmasi dari Bank BCA atas kondisi rekening miliknya yang pernah terdaftar di Bank BCA. Kemudian pada tanggal 11 April 2019 mendapat print out dari Bank BCA yang berdasarkan sistem tercatat isinya jelas-jelas menerangkan bahwa Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 05730347610 atas nama BILLY WILLIAM PARNINGOTAN dibuka pada tanggal 04 April 2013 dan ditutup pada tanggal 19 Mei 2016;

5. Bahwa Terbanding dalam proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Cibinong. Mengajukan Bukti T-1 berupa Slip Transfer / Setoran Bank BCA, yang mana telah kami konsultasikan kepada pihak Bank BCA, dan dijelaskan Bukti Setoran tersebut adalah palsu, karena tidak memiliki validasi dari pihak Bank, dan tidak dibubuhi tandatangan Petugas Bank. sebagaimana yang Pembanding sampaikan bahwa memang terkait transaksi pembayaran tahap pertama dari Tebanding, Pembanding sama sekali tidak pernah menerimanya melalui transfer Bank, apalagi dalam hal ini ke Bank BCA, Yang jelas-jelas rekening tersebut telah ditutup oleh Pembanding sejak tanggal 19 Mei 2016;
6. Bahwa kepalsuan bukti T-1 yang diajukan sangat jelas terlihat dari besarnya nominal yang disetorkan, yang mana dalam bukti tersebut tercatat bahwa yang disetorkan adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), padahal dalam gugatan Pembanding dan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menjadi dasar pertimbangan besarnya pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan bukti tersebut menjadi jelas dan menyadarkan Pembanding bahwa Terbanding memang sebelumnya telah memiliki itikad buruk dalam melakukan proses jual beli tanah yang merupakan objek perkara. Dan atas tindakan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut dan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Pembanding mengajukan atau membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Bogor. Berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/B/210/IV/2019/JBR/RES BGR menerangkan bahwa **Laporan dari Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diterima oleh Polres Bogor dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/210/IV/2019/JBR/RES BOGOR tanggal 26 April 2019, Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Sdr. Marjam (Ic. Terbanding);**

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



8. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pembanding tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa patut diduga adanya indikasi itikad buruk dari Terbanding dalam melakukan transaksi jual beli tanah milik Pembanding, terbukti dengan tindakan Terbanding yang mengajukan bukti palsu dalam proses pemeriksaan perkara a quo. Dengan demikian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 22 Maret 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM, dan memperbaiki putusan tersebut dengan mengabulkan Petitum Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan perkara a quo;

II. KRONOLOGIS YANG MERUPAKAN FAKTA HUKUM DAN BUKTI HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN TIDAK TERBANTAHKAN DALAM PERKARA A QUO :

1. Bahwa Pembanding adalah pemilik atas sebidang tanah tersebut dilakukan pemecahan atau pembagian sertifikatnya yaitu seluas 1767 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 341/Megamendung, dengan surat ukur Nomor : 715/Megamendung/2016, tertanggal 13 April 2016, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 10.10.37.07.00958 yang terletak di jalan Sirimpak, RT 003, RW 004, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jawa Barat;
2. Bahwa awalnya Terbanding sangat tertarik untuk membeli sebagian dari tanah milik Pembanding. Sehingga Pembanding selaku pemilik atas sebidang tanah tersebut sepakat untuk menjual seluas 1767 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) kepada Terbanding;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sepakat untuk melakukan Pengikatan Jual Beli, sebagaimana oleh dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 15 Desember 2017 oleh ADEN DAHRI, S.H., M.Kn. (*In casu Turut Terbanding*) Notaris di Bogor;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli tersebut dalam Pasal 1 diatur antara Pembading dengan Terbanding nilai jual tanah tersebut sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dan pembayaran dari Terbanding dilakukan dengan dua tahap pembayaran, yaitu :

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



- Tahap Pertama sebesar Rp. 550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap Kedua sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa gugatan ini Pembanding / Semula Penggugat ajukan terhadap Terbanding / Semula Tergugat adalah karena secara hukum Terbanding telah Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah disepakati, karena **sampai dengan perkara ini Pembanding ajukan ke Pengadilan. Pembanding hanya menerima pembayaran tahap pertama dari Terbanding sebesar Rp. 550.000.000. (lima ratus lima puluh juta rupiah).** Yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 15 Desember 2017, Terbanding wajib melakukan pembayaran tahap kedua dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran tahap pertama;

III. PETIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.BAIK HUKUM PERDATA FORMIL (HUKUM ACARA) MAUPUN HUKUM PERDATA MATERILL (HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN). SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM:

1. Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, Pembanding sangat heran dan terkejut atas Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 22 Maret 2019. Karena Pembanding menilai terdapat kesalahan serta kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menganalisa fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan selama proses pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Pembanding merasa sangat kecewa atas putusan tersebut, dan Pembanding berharap pada proses banding ini, Pembanding akan kembali mendapatkan keadilan atas hak-hak keperdataan Pembanding yang telah dilanggar atas adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Yaitu dengan mengabulkan tuntutan Pembanding sebagaimana yang akan diuraikan pada petitum memori banding ini;
2. Bahwa Pembanding sangat menyadari cita – cita mulia dari Pengadilan sebagai tempat atau wadah bagi para pencari keadilan menaruh harapan untuk dapat memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Oleh karena itu menurut Pembanding untuk menuju pada cita-cita

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya. Dalam mewujudkan cita-cita di atas, Hakim memegang peran sentral. Baik atau buruknya citra pengadilan banyak tergantung pada putusan yang dibuat oleh para Hakim. Namun sangat disayangkan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus telah menjatuhkan putusan yang sangat sumir yang bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan hukum perdata baik secara formil maupun materil;

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Pembanding akan menguraikan dalil-dalil yang membuktikan bahwa memang isi Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan hukum perdata formil dan materil;
4. **Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding sangat nyata dan jelas adalah merupakan perbuatan yang Ingkar Janji / Wanprestasi yang juga sangat nyata telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding. Yang mana Pembanding telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Terbanding untuk segera melakukan pelunasan pembayarannya. Namun tidak pernah dihiraukan oleh Terbanding;**
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan *"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.
6. Bahwa sangat jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 15 Desember 2017, disebutkan *"Tahap Kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, pada jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah hari dan tanggal pembayaran, dan untuk penerimaan uang tersebut Pihak Pertama memberikan tanda terima / kwitansi pembayaran tersendiri"*.
7. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempat yang menyebutkan *"Menimbang, bahwa Perjanjian pengikatan*



jual beli no 07 dilakukan pada tanggal 15 Desember 2017, sehingga jika mengikuti isi kesepakatan tersebut, seharusnya Penggugat sudah menyelesaikan pemecahan/pemisahan hak sertipikat hak tersebut paling lama tanggal 15 Maret 2018, tapi kenyataannya sertipikat hak pakai nomor 370/Megamendung, seluas 6792 M2 baru diterbitkan pada tanggal 04 Juni 2018. Artinya Penggugat baru menyelesaikan 6 (enam) bulan dari tenggat waktu kesepakatan tersebut” adalah salah dan keliru bahkan bertentangan dengan hukum sertaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak memiliki dasar fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sama sekali tidak ada klausul dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 15 Desember 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan penafsiran sendiri yang tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

8. Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia, untuk memeriksa kembali seluruh bukti-bukti yang terungkap di persidangan, untuk memperoleh kebenaran atas dalil Pembanding tersebut di atas. Untuk membuktikan bahwa dalil Pembanding adalah benar dan tidak mengada-ada. Karena Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini tidak semata-mata untuk menyalahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Pembanding hanya ingin kebenaran yang sesungguhnya dapat benar-benar terungkap dalam perkara a quo;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding / Semula Penggugat mempunyai kewajiban untuk memecah / memisah Sertipikat Hak Pakai dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Desember 2017 adalah TIDAK BENAR karena sama sekali tidak ada kesepakatan tersebut yang di cantumkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 07 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Turut Terbanding. Bahkan sebaliknya dalam Pasal 1 ayat (2) yang disepakati dalam Akta tersebut adalah kewajiban Terbanding untuk melakukan pembayaran tahap kedua 3 (tiga) bulan sejak pembayaran tahap pertama;
10. Bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 07 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris ADEN DAHRI, S.H., M.Kn. (lc.

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



Turut Terbanding) telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga harus dinyatakan sebagai Perjanjian yang sah demi hukum. Pada prinsipnya secara hukum perjanjian pengikatan jual beli antara Pembanding dan Terbanding adalah perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata *"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"*. Dalam hal perkara a quo, sangat jelas dan terang bahwa Pembanding telah memenuhi semua kewajibannya yang diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan jual beli No 07 tanggal 15 Desember 2017, dan sebaliknya Terbanding telah Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran tahap kedua sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sangat jelas pihak Terbanding telah Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Pembanding. Sehingga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2661 K/Perdata/2004 *"bahwa karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena penjual wanprestasi, maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedangkan apabila pembatalan tersebut karena Perbuatan Wanprestasi dari Pembeli maka Penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar"*.
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pembanding tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 22 Maret 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



IV. PETIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERKAIT KEWAJIBAN PEMBANDING MELAKUKAN PEMECAHAN / PEMISAHAN SERTIPIKAT DENGAN KEWAJIBAN TERBANDING UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN TAHAP KEDUASEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT JUGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERDATA FORMIL (HUKUM ACARA) MAUPUN HUKUM PERDATA MATERILL (HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN). SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM:

1. Majelis Hakim Tinggi yang mulia, Pembanding mohon agar kesalahan dan kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pertahankan, dan sebaliknya harus diperbaiki demi terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. sebagaimana yang telah Pembanding sampaikan pada point sebelumnya, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat penafsiran yang bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, khususnya terkait kewajiban para pihak yang diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 15 Desember 2017. Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali isi Akta tersebut dengan cermat untuk membuktikan dalil Pembanding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada alinea keempat halaman 11 menyebutkan "*Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas, majelis melihat bahwa Tergugat telah melakukan prestasinya dengan membayar sejumlah uang, namun terlambat menyelesaikan sisanya karena masih tergantung pada keadaan yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat*". Suatu pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang sangat keliru tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan harus diperbaiki;
3. Majelis Hakim Tinggi yang mulia, dengan penuh harap dan demi terwujudnya kebenaran dan keadilan dalam perkara a quo. Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali bukti-

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



bukti atau fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Pemanding yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak akan pernah menemukan suatu bukti atau fakta hukum yang mendukung dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusan. Yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama selalu mengulang-ulang pertimbangan hukum yang salah dan keliru khususnya terkait pemenuhan prestasi dari pihak Pemanding dan Terbanding;

4. Bahwa **dengan tegas dan berdasarkan hukum Pemanding juga menolak dan berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama** padapada halaman 12, alinea pertama dan kedua saling bertentangan dengan alinea ketiga dan keempat, yang menyatakan:

- Alinea Pertama : *Menimbang, bahwa dalam hal ini prestasi yang harus dilakukan Tergugat tergantung dari pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan melakukan pemecahan sertipikat sesuai dengan apa yang menjadi hak tergugat dalam objek jual beli.*
- Alinea Kedua : *Menimbang, bahwa jika Penggugat belum melaksanakan prestasinya atau janjinya atau kewajibannya untuk memecah sertipikat tersebut, maka Tergugat belumlah dikenakan kewajiban untuk memenuhi prestasinya.*

5. Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengaitkan pemenuhan prestasi dari Pemanding ke Terbanding. Yang berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya pemenuhan prestasi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Ternyata pada alinea ketiga halaman 12 pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menyatakan "**Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak terlambat memenuhi prestasinya memecah sertipikat tersebut, maka tidaklah dapat dikatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat malah Tergugat adalah orang yang dirugikan**". Bahwa pertimbangan hukum ini menunjukkan sikap tidak konsisten (*inkonsistensi*). Sehingga menjadi sangat tidak mungkin tercapai suatu kepastian hukum dalam putusan pengadilan apabila didasarkan pada pertimbangan hukum yang sumir berupa penafsiran, yang mana penafsiran tersebut juga tidak konsisten. Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



mengadili perkara a quo, telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yang tidak boleh dipertahankan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Batal Demi Hukum, dan diperbaiki sebagaimana mestinya berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan;

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pembanding tersebut di atas, telah sangat jelas dan terang bahwa dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terdapat kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 22 Maret 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Maret 2019, Nomor 164/Pdt/G/2018/PN.Cbi, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Maret 2019, No. 164/Pdt/G/2018/PN.Cbi, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Maret 2019, No. 164/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Kami: **H. Ridwan Ramli, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **H. Yuliusman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 16 Juli 2019, No. 287/Pen/Pdt/2019/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **Tolopan Banjarnahor, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea, S.H.

Dr. H. Ridwan Ramli, S.H.,M.H.

H. Yuliusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Tolopan Banjarnahor, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp.134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor 287/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)